



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 43);
25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang melakukan persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan disiplin;
 - b. memotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan.

BAB III PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsional;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan; dan
 - f. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

- (8) Perhitungan Basic TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasikerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran persentase TPP yang diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (2) Besaran persentase TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang telah menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai hasil print out dari Sasaran Kerja Pegawai secara elektronik dan/atau manual.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau lokasi terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditentukan berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.

- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB} = (\text{maksimal } 50\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas.

B TPP = Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lain-lain.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran serta ASN yang bertugas pada Seksi Trantib Kantor Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
- (3) ASN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus dan langka; atau
 - c. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut.

- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diterima ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP} = (\text{minimal } 10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
 B TPP = Basic TPP

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat diberikan kepada ASN yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan insentif khusus.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Insentif khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah insentif bagi :
 - a. Jasa pelayanan bagi ASN pada RSUD;
 - b. Upah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru pada Dinas pendidikan; dan
 - d. Petugas penatausahaan keuangan seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
 PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
 TPP ASN dan Pelaksana Tugas

Pasal 11

- (1) Setiap ASN dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dan dianggarkan dalam APBD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (3) ASN yang mendapat perintah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain menerima TPP jabatan definitifnya, juga diberikan TPP sebesar 20% dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan/atau;
 - b. menerima secara penuh TPP dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berhak menerima TPP dari jabatan definitifnya.
- (5) Perintah sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.
- (6) Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan yang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau Surat Pernyataan Pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau tempat tugas yang baru.

Bagian Kedua
TPP Calon ASN dan Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Calon ASN dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP untuk ASN yang menduduki jabatan fungsional keahlian dan terampil, diluar tenaga pendidik dan kependidikan, fungsional tenaga kesehatan, fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (IPUPD) dan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa diberikan TPP berdasarkan lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TPP Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 13

TPP untuk ASN Tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur sebagai berikut:

- a. TPP bagi Koordinator Wilayah dibayarkan sesuai Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Pengawas atau Penilik Sekolah, Guru Sebagai Kepala Sekolah, Guru serta tenaga kependidikan lainnya di Sekolah TPP nya dibayar sesuai Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. TPP bagi Pengawas Sekolah dan Guru yang berasal dari instansi vertikal dibayar sesuai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
 TPP Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

Pasal 14

TPP untuk ASN khusus Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, diatur sebagai berikut:

- a. ASN yang menduduki jabatan struktural dengan kualifikasi dokter di Rumah Sakit dan Jabatan Kepala Puskesmas dengan kualifikasi Dokter, besaran TPP nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di RSUD, Puskesmas, serta di Dinas Kesehatan, besaran TPP nya mengikuti Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Tenaga Kesehatan yang bekerja pada daerah rawan keselamatan dan/atau kesehatan yang disebabkan bahaya radiasi, besaran TPP nya ditambah sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ASN yang menduduki jabatan struktural di RSUD dan Puskesmas yang bukan kualifikasi dokter, serta ASN Jabatan Pelaksana, besaran TPP nya mengikuti Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. Pegawai ASN tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
 TPP Inspektorat

Pasal 15

TPP untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Inspektorat diberikan sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
 TPP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 16

TPP untuk ASN khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, besaran TPP nya sebagaimana tersebut pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
 TPP pada Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan,
 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan
 Pelayanan Kepegawaian

Pasal 17

Besaran TPP bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
TPP ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 18

- (1) Besaran TPP bagi ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah, tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus TPP ASN untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Bagian pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah diberikan sesuai dengan Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
TPP ASN di Lokasi Terpencil

Pasal 19

- (1) ASN yang bertugas pada lokasi terpencil ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan dapat menerima tambahan TPP berdasarkan kriteria lokasi kerja.
- (2) Besaran tambahan TPP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) ASN Daerah lain atau ASN pada instansi vertikal yang diperbantukan bekerja di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari APBD Pemerintah Daerah lain atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ASN pindahan atas permintaan sendiri dari Daerah lain atau instansi vertikal yang namanya sudah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP setelah yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan semenjak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan pembayarannya dihitung mulai bulan keempat.
- (3) ASN Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada instansi vertikal atau instansi lainnya, dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima TPP atau sejenisnya pada tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (3) dibayarkan berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya, tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan melaporkan dan telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB V
TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP, perlu dibentuk Tim pelaksanaan TPP ASN yang diketuai Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah kedalam kriteria TPP ASN pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk penyusunan TPP tahun berikutnya ditetapkan paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

BAB VI
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. tingkat disiplin; dan
 - b. penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
- (2) Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - b. menjalankan tugas setiap hari kerja; dan
 - c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Pemenuhan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk:
 - a. pegawai ASN yang memberitahukan/memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan sejenisnya, mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya, atau melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintah atasan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja atau hasil kerja yang dicapai untuk masa penilaian bulan berkenaan.

- (5) Kriteria perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan.
- (6) Kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, hanya diberlakukan bagi Pegawai ASN dalam jabatan.

Pasal 23

- (1) Khusus TPP pada bulan Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrument penilaian dan perhitungan TPP penilaian pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Instrument penilaian dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. bobot penilaian;
 - b. penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - c. catatan penilaian perilaku kerja;
 - d. lembaran penilaian; dan
 - e. daftar perhitungan.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulir catatan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN selain guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya;
- i. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya; dan
- j. Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 25

ASN yang mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan terbukti tidak bersalah, kekurangan TPP yang diterimanya akan dibayarkan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara tersebut.

- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) ASN yang karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan kerugian negara dan dikenakan sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD), maka TPP yang bersangkutan dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya dan disetorkan ke Kas Daerah sampai berakhirnya masa Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD) tersebut.

Bagian Kedua Pembayaran TPP

Pasal 27

- (1) TPP dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok Belanja Operasi.
- (2) Pembayaran TPP dapat dilakukan sepanjang tersedianya anggaran dan dimulai pada bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) TPP bagi ASN yang mendapat kenaikan pangkat pada tahun berjalan dibayarkan terhitung sejak salinan Surat Keputusan kenaikan pangkat diterima oleh bendahara pengeluaran, pada unit kerja yang bersangkutan, dan tidak dihitung berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal pada Surat Keputusan tersebut.

Pasal 28

- (1) TPP pada bulan berjalan dibayarkan pada bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bulan Desember mulai dibayarkan pada tanggal 21 Desember tahun berkenaan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran TPP

Pasal 30

TPP tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. berstatus sebagai tersangka dan ditahan pihak berwajib;
- b. cuti diluar tanggungan negara;

- c. cuti melahirkan, kecuali cuti melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga terhitung sejak CASN;
- d. cuti besar dan cuti sakit;
- e. cuti tahunan dan cuti alasan penting diatas 15 (lima belas) hari kerja;
- f. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan Tugas Belajar;
- i. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya; dan/atau
- j. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31

- (1) ASN yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan TPP maksimal 3 (tiga) bulan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas maksimal besaran nilai TPP.
- (3) TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian TPP tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penerapan Pelaksanaan pembayaran TPP disesuaikan sebagaimana mestinya, dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan pemberian TPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Kepegawaian, Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan dan Perangkat Daerah terkait lainnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. cara pembayaran;
 - b. pelaksanaan pembayaran;
 - c. kebenaran usulan pemberian TPP; dan
 - d. indikator penghitungan TPP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 APRIL 2021

BUPATI BENGKALIS,


KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

KELAS JABATAN	RP. BPK (Rp)	INDEKS TPP (ITPP) (Rp)	BASIC TPP (Rp)
1	2	3	4
17	41.550.000	0,91596326870	38.058.274
16	36.870.000		33.771.566
15	29.286.000		26.824.900
14	22.295.000		20.421.401
13	20.010.000		18.328.125
12	16.000.000		14.655.412
11	12.370.000		11.330.466
10	10.760.000		9.855.765
9	9.360.000		8.573.416
8	7.523.000		6.890.792
7	6.633.000		6.075.584
6	5.764.000		5.279.612
5	4.807.000		4.403.035
4	2.849.000		2.609.579
3	2.354.000		2.150.178
2	1.947.000		1.783.380
1	1.540.000		1.410.583



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	20.421.401	8.168.560	10.823.343	-	-	-	-	18.991.903	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2	13	Gol IV	18.328.425	6.126.420	8.168.560	-	-	-	14.294.981	
		Gol .III		5.498.528	7.331.370	-	-	-	12.829.898	
3	12	Gol IV	14.655.412	4.689.732	6.594.935	-	-	-	11.284.667	
		Gol .III		3.663.853	6.301.827	-	-	-	9.965.680	
4	11	Gol IV	11.330.466	4.418.882	5.665.233	-	-	-	10.084.115	
		Gol .III		3.569.097	5.438.624	-	-	-	9.007.720	
5	10	9.855.765	3.646.633	4.927.883	-	-	-	8.574.516		
6	9	Gol IV	8.573.416	3.086.430	4.715.379	-	-	-	7.801.809	
		Gol .III		2.657.759	4.286.708	-	-	-	6.944.467	
7	8	Gol IV	6.890.792	2.618.501	4.134.475	-	-	-	6.752.976	
		Gol .III		2.308.415	3.721.028	-	-	-	6.029.443	
8	7	Gol IV	6.075.584	1.822.675	2.393.780	-	-	-	4.216.455	
		Gol .III		1.458.140	1.761.919	-	-	-	3.220.060	
9	6	5.297.612	1.377.379	1.430.355	-	-	-	2.807.734	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.	
10	5	4.403.035	1.144.789	1.276.880	-	-	-	2.421.669		
11	4	2.609.579	782.874	1.252.598	-	-	-	2.035.472		
12	3	2.156.178	754.662	1.164.336	-	-	-	1.918.998		
13	2	1.783.380	713.352	1.141.363	-	-	-	1.854.715		
14	1	1.410.583	705.292	1.057.937	-	-	-	1.763.229		



LAMPIRAN III.a : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A. Jabatan Struktural											
1	15	26.824.900	12.071.205	17.436.185	-	-	22.801.165	-	52.308.555	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural, dan kelas jabatan bagi Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	
2	14	20.421.401	9.189.630	12.457.055	-	-	-	-	21.646.685		
3	13	18.328.425	8.247.791	11.913.476	-	-	-	-	20.161.268		
4	12	Gol. IV	14.655.412	5.129.394	8.060.477	-	-	-	13.189.871		
		Gol. III		4.982.840	6.741.490	-	-	-	11.724.330		
5	11	11.330.466	4.758.796	6.231.756	-	-	-	-	10.990.552		
6	10	9.855.765	4.139.421	5.420.671	-	-	-	-	9.560.092		
7	9	Gol. IV	8.573.416	3.900.904	5.144.050	-	-	-	9.044.954		
		Gol. III		3.000.696	5.058.315	-	-	-	8.059.011		
8	8	Gol. IV	6.890.792	3.307.580	4.685.739	-	-	-	7.993.319		
		Gol. III		3.100.856	4.065.567	-	-	-	7.166.424		
9	7	Gol. IV	6.075.584	2.339.100	2.916.280	-	-	-	5.255.380		
		Gol. III		1.944.187	2.187.210	-	-	-	4.131.397		
10	6	5.297.612	1.589.284	1.854.164	-	-	-	-	3.443.448		Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11	5	4.403.035	1.263.671	1.849.275	-	-	-	-	3.112.946		
12	4	2.609.579	1.148.215	1.696.226	-	-	-	-	2.844.441		
13	3	2.156.178	1.078.089	1.595.572	-	-	-	-	2.673.661		
14	2	1.783.380	1.034.360	1.551.541	-	-	-	-	2.585.901		
15	1	1.410.583	1.015.620	1.516.377	-	-	-	-	2.531.996		

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN III.b : BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
A. JABATAN STRUKTURAL										
1	12	Gol. IV	14.655.412	6.594.935	9.526.018	-	-	-	16.120.953	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural, dan kelas jabatan bagi Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
		Gol. III		5.862.165	8.500.139	-	-	-	14.362.304	
2	9	Gol. IV	8.573.416	3.858.037	5.572.720	-	-	-	9.430.758	
		Gol. III		3.429.366	4.886.847	-	-	-	8.316.214	
3	8	Gol. IV	6.890.792	3.100.856	4.479.015	-	-	-	7.579.871	
		Gol. III		6.890.792	2.618.501	4.134.475	-	-	-	
B. JABATAN FUNGSIONAL										
1	12	14.655.412	10.332.065	14.655.412	-	-	-	-	24.987.477	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2	10	9.855.765	9.353.121	10.644.226	-	-	-	-	19.997.347	
3	9	8.573.416	8.144.745	9.002.087	-	-	-	-	17.146.832	
4	8	6.890.792	7.235.332	7.765.923	-	-	-	-	15.001.254	


 BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA LOKASI TERPENCIL

KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3
ASN yang ditugaskan pada daerah terpencil	750.000	



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN V.a : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA JABATAN STRUKTURAL DI RUMAH SAKIT DENGAN KUALIFIKASI DOKTER, DAN JABATAN SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS DENGAN KUALIFIKASI DOKTER

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	18.328.425	Gol. IV	7.331.370	9.732.394	-	1.832.843	-	18.896.606	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
			Gol. III	6.048.380	8.797.644	-	1.832.843	-	16.678.867	
2	12	14.655.412	Gol. IV	4.396.624	7.327.706	-	1.465.541	-	13.189.871	
			Gol. III	3.810.407	6.448.381	-	1.465.541	-	11.724.330	
3	11	11.330.466	Gol. IV	4.135.620	6.798.280	-	1.133.047	-	12.066.946	
			Gol. III	3.625.749	6.005.147	-	1.133.047	-	10.763.943	
4	10	9.855.765	Gol. IV	3.449.518	5.913.459	-	985.577	-	10.348.553	
			Gol. III	2.956.730	5.223.555	-	985.577	-	9.165.861	
5	9	8.573.416	Gol. IV	3.429.366	5.144.050	-	857.342	-	9.430.758	
			Gol. III	3.000.696	4.543.910	-	857.342	-	8.401.948	
6	8	6.890.792	Gol. IV	2.756.317	4.134.475	-	689.079	-	7.579.871	
			Gol. III	2.067.238	3.789.936	-	689.079	-	6.546.252	

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN V.b : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A. DOKTER SUB SPESIALIS											
1	14	20.421.401	7.351.704	10.925.450	-	2.042.140	27.568.891	-	47.888.185	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.	
2	13	18.328.425	6.964.802	9.530.781	-	1.832.843	27.859.206	-	46.187.631		
3	12	14.655.412	5.862.165	8.793.247	-	1.465.541	29.310.824	-	45.431.777		
4	11	11.330.466	5.665.233	8.497.850	-	1.133.047	28.326.165	-	43.622.294		
5	10	9.855.765	3.942.306	5.913.459	-	985.577	29.567.295	-	40.408.637		
6	9	8.573.416	3.429.366	5.144.050	-	857.342	27.434.931	-	36.865.689		
B. DOKTER SPESIALIS											
1	14	20.421.401	7.147.490	11.640.199	-	2.042.140	6.126.420	-	26.956.249		
2	13	18.328.425	6.964.802	10.447.202	-	1.832.843	7.697.939	-	26.942.785		
3	12	14.655.412	5.862.165	8.793.247	-	1.465.541	10.771.728	-	26.892.681		
4	11	11.330.466	5.098.710	8.497.850	-	1.133.047	11.330.466	-	26.060.072		
5	10	9.855.765	3.942.306	5.913.459	-	985.577	13.108.167	-	23.949.509		
6	9	8.573.416	3.429.366	5.144.050	-	857.342	14.317.605	-	23.748.362		
C. DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI											
1	14	20.421.401	3.675.852	6.126.420	-	1.021.070	-	-	10.823.343		
2	13	18.328.425	3.665.685	5.498.528	-	916.421	-	-	10.080.634		
3	12	14.655.412	2.931.082	5.862.165	-	732.771	-	-	9.526.018		
4	11	11.330.466	3.739.054	4.758.796	-	566.523	-	-	9.064.373		
5	10	9.855.765	2.956.730	4.829.325	-	492.788	-	-	8.278.843		
6	9	8.573.416	2.572.025	4.200.974	-	428.671	-	-	7.201.669		
D. FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN LAINNYA.											
1	13	18.328.425	2.382.695	3.482.401	-	916.421	-	-	6.781.517	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.	
2	12	14.655.412	2.491.420	3.370.745	-	732.771	-	-	6.594.935		
3	11	11.330.466	2.266.093	3.285.835	-	566.523	-	-	6.118.452		
4	10	9.855.765	1.478.365	3.055.287	-	492.788	-	-	5.026.440		
5	9	8.573.416	1.457.481	2.957.829	-	428.671	-	-	4.843.980		
6	8	6.890.792	1.722.698	2.584.047	-	344.540	-	-	4.651.285		
7	7	6.075.584	1.701.164	2.521.367	-	303.779	-	-	4.526.310		
8	6	5.297.612	1.324.403	2.092.557	-	264.881	-	-	3.681.840		
9	5	4.403.035	1.320.911	1.761.214	-	220.152	-	-	3.302.76		

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS DAN PENILIK SEKOLAH, GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH										
1	13	18.328.425	2.730.935	4.527.121	-	-	-	-	7.258.056	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Pengawas dan Penilik Sekolah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.).
2	11	11.330.467	2.266.093	4.532.187	-	-	-	-	6.798.280	
3	9	8.573.416	2.057.620	4.286.708	-	-	-	-	6.344.328	
4	8	6.890.792	1.929.422	4.134.475	-	-	-	-	6.063.897	
B. GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH										
1	13	18.328.425	2.749.264	3.665.685	-	-	-	-	6.414.949	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2	12	14.655.412	2.637.974	3.663.853	-	-	-	-	6.301.827	
3	11	11.330.466	2.606.007	3.489.784	-	-	-	-	6.095.791	
4	10	9.855.765	2.266.826	3.449.518	-	-	-	-	5.716.344	
5	9	8.573.416	2.143.354	3.429.366	-	-	-	-	5.572.720	
C. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA DI SEKOLAH										
1	13	18.328.425	1.832.843	2.749.264	-	-	-	-	4.582.106	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
	12	14.655.412	1.905.204	2.637.974	-	-	-	-	4.543.178	
	11	11.330.466	1.756.222	2.492.703	-	-	-	-	4.248.925	
	10	9.855.765	1.281.249	2.266.826	-	-	-	-	3.548.075	
	9	8.573.416	1.200.278	2.229.088	-	-	-	-	3.429.366	

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	8	6.890.792	1.171.435	2.067.238					3.238.672	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.).
7	7	6.075.584	1.154.361	2.065.699					3.220.060	
8	6	Gol.IV	5.297.611	1.536.307	1.801.188				3.337.495	
		Gol.III/II	5.297.612	1.271.427	1.536.307				2.807.734	
9	5	Gol.IV	4.403.034	1.320.910	1.541.062				2.861.972	
		Gol.III/II	4.403.035	1.100.759	1.320.911				2.421.669	
10	4	2.609.579	782.874	1.252.598	-		-	2.035.472		
11	3	2.156.178	754.662	1.164.336	-		-	1.918.998		
12	2	1.783.380	713.352	1.141.363	-		-	1.854.715		
13	1	1.410.583	705.292	1.057.937	-		-	1.763.229		


 BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APATUR SIPIL NEGARA PADA
LINGKUNGAN RADIASI

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Tingkat I	1.500.000	
2	Tingkat III	950.000	
3	Tingkat III	750.000	
4	Tingkat IV	425.000	

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS.

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. JABATAN STRUKTURAL										
1	14	20.421.401	9.189.630	13.273.911	-	-	-	-	22.463.541	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2	13	18.328.425	6.414.949	7.331.370	-	-	-	-	13.746.319	
3	12	Gol.IV	14.655.412	5.569.057	7.327.706	-	-	-	12.896.763	
		Gol.III		4.396.624	7.034.598	-	-	-	11.431.221	
4	11	Gol.IV	11.330.466	5.098.710	6.288.409	-	-	-	11.387.118	
		Gol.III		4.532.186	5.325.319	-	-	-	9.857.505	
5	10	9.855.765	3.449.518	5.617.786	-	-	-	-	9.067.304	
6	9	Gol.IV	8.573.416	3.943.771	4.886.847	-	-	-	8.830.618	
		Gol.III		3.000.696	4.886.847	-	-	-	7.887.543	
7	8	Gol.IV	6.890.792	3.238.672	4.547.923	-	-	-	7.786.595	
		Gol.III		2.963.041	3.996.659	-	-	-	6.959.700	
B. JABATAN FUNGSIONAL										
1	13	18.328.425	6.414.949	7.331.370	-	-	-	-	13.746.319	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2	12	14.655.412	5.569.057	7.327.706	-	-	-	-	12.896.763	
3	11	11.330.466	5.098.710	6.288.409	-	-	-	-	11.387.118	
4	10	9.855.765	4.435.094	5.617.786	-	-	-	-	10.052.880	
5	9	8.573.416	3.943.771	4.886.847	-	-	-	-	8.830.618	
6	8	6.890.792	3.238.672	4.547.923	-	-	-	-	7.786.595	
7	7	6.075.584	2.126.454	2.916.280	-	-	-	-	5.042.735	
8	6	5.297.612	1.854.164	2.330.949	-	-	-	-	4.185.113	

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. PELAKSANA										
1	7	Gol. IV	6.075.584	2.430.234	2.734.013	-	-	-	5.164.246	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
		Gol. III	6.075.584	1.640.408	2.430.234	-	-	-	4.070.641	
2	6		5.297.612	1.377.379	1.960.116	-	-	-	3.337.496	
3	5		4.403.035	1.320.911	1.761.214	-	-	-	3.082.125	
4	4		2.609.579	1.174.311	1.644.035	-	-	-	2.818.345	
5	3		2.156.178	1.185.898	1.466.201	-	-	-	2.652.099	
6	2		1.783.380	1.141.363	1.435.621	-	-	-	2.576.984	
7	1		1.410.583	1.114.361	1.410.583	-	-	-	2.524.944	


 BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SERTA ASN YANG BERTUGAS PADA SEKSI TRANTIB KANTOR CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS.

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BEKERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	20.421.401	7.147.490	10.414.915	-	2.042.140	-	-	19.604.545	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2	13	18.328.425	4.398.822	6.689.875	-	1.832.843	-	-	12.921.540	
3	12	14.655.412	Gol. IV	4.250.069	6.301.827	-	1.465.541	-	12.017.438	
			Gol. III	3.663.853	5.569.057	-	1.465.541	-	10.698.451	
4	11	11.330.466	Gol. IV	3.625.749	6.005.147	-	1.133.047	-	10.763.943	
			Gol. III	3.399.140	5.042.057	-	1.133.047	-	9.574.244	
5	10	9.855.765	3.350.960	4.927.883	-	985.577	-	-	9.264.419	
6	9	8.573.416	Gol. IV	3.343.632	4.501.043	-	857.342	-	8.702.017	
			Gol. III	2.657.759	4.243.841	-	857.342	-	7.758.941	
7	8	6.890.792	Gol. IV	2.652.955	4.203.383	-	689.079	-	7.545.417	
			Gol. III	2.549.593	3.617.666	-	689.079	-	6.856.338	
8	7	6.075.584	Gol. IV	2.004.943	2.430.234	-	607.558	-	5.042.735	
			Gol. III	1.427.762	2.004.943	-	607.558	-	4.040.263	
9	6	5.297.612	1.377.379	1.324.403	-	529.761	-	-	3.231.543	
10	5	4.403.035	1.100.759	1.497.032	-	440.304	-	-	3.038.094	
11	4	2.609.579	1.043.832	1.500.508	-	260.958	-	-	2.805.297	
12	3	2.156.178	970.280	1.444.639	-	215.618	-	-	2.630.537	
13	2	1.783.380	963.025	1.426.704	-	178.338	-	-	2.568.067	
14	1	1.410.583	959.196	1.410.583	-	141.058	-	-	2.510.838	

BUPATI BENGKALIS

 KASMARNI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL INSTANSI VERTIKAL/PEGAWAI DAERAH LAINNYA YANG BEKERJA/DIPERBANTUKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	18.328.425	-	1.466.274	-	-	-	-	1.462.500	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural Maupun Fungsional mengikuti Kelas Jabatan yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2	12	14.655.412	-	1.436.230	-	-	-	-	1.430.000	
3	11	11.330.466	-	1.404.978	-	-	-	-	1.397.500	
4	10	9.855.765	-	1.379.807	-	-	-	-	1.365.000	
5	9	8.573.416	-	1.337.453	-	-	-	-	1.332.500	
6	8	6.890.792	-	1.102.527	-	-	-	-	1.105.000	
7	7	6.075.584	-	1.075.378	-	-	-	-	1.072.500	
8	6	5.297.612	-	1.059.522	-	-	-	-	1.040.000	
9	5	4.403.035	-	1.012.698	-	-	-	-	1.007.500	

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PENGAWAS SEKOLAH DAN GURU INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	18.328.425	916.421	1.374.632	-	-	-	-	2.291.053	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional mengikuti Kelas Jabatan yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2	12	14.655.412	879.325	1.318.987	-	-	-	-	2.198.312	
3	11	11.330.466	793.133	1.359.656	-	-	-	-	2.152.789	
4	10	9.855.765	788.461	1.084.134	-	-	-	-	1.872.595	
5	9	8.573.416	771.607	943.076	-	-	-	-	1.714.683	
6	8	6.890.792	689.079	964.711	-	-	-	-	1.653.790	

BUPATI BENGKALIS,


 KASMARNI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 SERTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	20.421.401	8.372.774	11.844.413	-	-	-	-	20.217.187	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2	13	18.328.425	6.048.380	7.331.370	-	-	-	-	13.379.750	
3	12	14.655.412	Gol. IV	5.862.165	6.594.935	-	-	-	12.457.100	
			Gol. III	4.836.286	6.301.827	-	-	-	11.138.113	
4	11	11.330.466	Gol. IV	5.098.710	6.005.147	-	-	-	11.103.857	
			Gol. III	3.965.663	5.778.538	-	-	-	9.744.201	
5	10	9.855.765	4.435.094	4.632.210	-	-	-	-	9.067.304	
6	9	8.573.416	Gol. IV	3.858.037	4.715.379	-	-	-	8.573.416	
			Gol. III	3.429.366	4.200.974	-	-	-	7.630.340	
7	8	6.890.792	Gol. IV	3.376.488	4.134.475	-	-	-	7.510.963	
			Gol. III	2.756.317	3.996.659	-	-	-	6.752.976	
8	7	6.075.584	Gol. IV	2.247.966	2.673.257	-	-	-	4.921.223	
			Gol. III	1.761.919	2.126.454	-	-	-	3.888.374	
9	6	5.297.612	1.483.331	1.801.188	-	-	-	-	3.284.519	
10	5	4.403.035	1.320.911	1.629.123	-	-	-	-	2.950.033	
11	4	2.609.579	1.043.832	1.409.173	-	-	-	-	2.453.004	
12	3	2.156.178	970.280	1.250.583	-	-	-	-	2.220.863	
13	2	1.783.380	945.191	1.212.698	-	-	-	-	2.157.890	
14	1	1.410.583	916.879	1.128.466	-	-	-	-	2.045.345	


BUPATI BENGKALIS,

 KASUBUR

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	20.421.401	8.372.774	11.844.413	-	-	-	-	20.217.187	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2	13	18.328.425	5.681.812	7.331.370	-	-	-	-	13.013.182	
3	12	Gol. IV	14.655.412	5.569.057	6.741.490	-	-	-	12.310.546	
		Gol. III		5.129.394	5.862.165	-	-	-	10.991.559	
4	11	Gol. IV	11.330.466	3.965.663	6.684.975	-	-	-	10.650.638	
		Gol. III		3.399.140	6.118.452	-	-	-	9.517.591	
5	10	9.855.765	3.252.402	5.913.459	-	-	-	-	9.165.861	
6	9	Gol. IV	8.573.416	3.172.164	5.272.651	-	-	-	8.444.815	
		Gol. III		3.000.696	4.543.910	-	-	-	7.544.606	
7	8	Gol. IV	6.890.792	3.376.488	4.031.113	-	-	-	7.407.601	
		Gol. III		3.100.856	3.514.304	-	-	-	6.615.160	
8	7	Gol. IV	6.075.584	2.065.699	2.794.769	-	-	-	4.860.467	
		Gol. III		1.701.164	2.065.699	-	-	-	3.766.862	
9	6	5.297.612	1.377.379	1.907.140	-	-	-	-	3.284.519	
10	5	4.403.035	1.144.789	1.739.199	-	-	-	-	2.883.988	
11	4	2.609.579	1.043.832	1.383.077	-	-	-	-	2.426.908	
12	3	2.156.178	970.280	1.229.021	-	-	-	-	2.199.302	
13	2	1.783.380	927.358	1.212.698	-	-	-	-	2.140.056	
14	1	1.410.583	888.667	1.142.572	-	-	-	-	2.031.240	

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN TERAMPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TINGKAT JABATAN AHLI										
1	14	20.421.401	5.105.350	8.576.988	-	-	-	-	13.682.339	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2	13	18.328.425	4.582.106	8.064.507	-	-	-	-	12.646.613	
3	12	14.655.412	4.396.624	7.327.706	-	-	-	-	11.724.330	
4	11	11.330.466	4.192.272	6.345.061	-	-	-	-	10.537.333	
5	10	9.855.765	3.449.518	5.716.344	-	-	-	-	9.165.861	
6	9	8.573.416	3.257.898	4.886.847	-	-	-	-	8.144.745	
7	8	6.890.792	2.894.133	4.272.291	-	-	-	-	7.166.424	
TINGKAT JABATAN TERAMPIL										
1	8	6.890.792	2.411.777	3.610.775	-	-	-	-	6.022.552	
2	7	6.075.584	1.822.675	2.187.210	-	-	-	-	4.009.885	
3	6	5.297.612	1.536.307	1.907.140	-	-	-	-	3.443.448	
4	5	4.403.035	1.320.911	1.849.275	-	-	-	-	3.170.185	

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELAS JABATAN		BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	GOL. IV	6.075.584	3.341.571	4.556.688	-	-	-	-	7.898.259	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
		GOL. III		3.037.792	3.949.130	-	-	-	-	6.986.922	


 BUPATI BENGKALIS,
 KASMARNI

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

BOBOT PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT
I.	DISIPLIN	<u>60%</u>
	<u>Indikator Penilaian</u>	
	1. Masuk kerja dan mentaat ketentuan jam kerja	15%
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	<u>40%</u>
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%
	2. Perilaku Kerja	15%
	a. Orientasi pelayanan;	
	b. Integritas;	
	c. Komitmen;	
	d. Disiplin;	
e. Kerjasama; dan		
f. Kepemimpinan.		



BUPATI BENGKALIS,

KSM
KASMARNI

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Jangka Waktu Penilaian : Tanggal 1 s/d 31 Januari 2021 (contoh)

I. Pejabat Penilai							II. PNS YANG DINILAI							
1.	Nama						1.	Nama						
2.	NIP						2.	NIP						
3.	Pangkat/Golongan						3.	Pangkat/Golongan						
4.	Jabatan						4.	Jabatan						
5.	Unit Kerja						5.	Unit Kerja						
NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP	
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	II. TAMBAHAN TUGAS DAN KREATIVITAS													
Nilai Capaian SKP														

Bengkalis, 20

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

.....
NIP.



BUPATI BENGKALIS,

Kasmarni
KASMARNI

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

Nama :
 NIP :
 Jangka Waktu Penilaian :

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf/pejabat Penilai
	1 Januari/d 31 Januari 2021 (contoh)	Penilaian SKP sampaidenganakhir (bulanberkenaan) =....., sedangkanpenilaianperilakukerjanyaadalah hsebagaiberikut: OrientasiPelayanan = Integritas = Komitmen = Disiplin = Kerjasama = Kepemimpinan = Jumlah = Nilai Rata-rata =	AtasanLangsung NIP



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAIN GURU

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN (%)			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	≥ 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian		15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	≥ 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
	Hasil Penilaian		20	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8
3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%	Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari	
						Hasil Penilaian
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)			60			
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
	Hasil Penilaian		25	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8
	2. Perilaku Kerja	15%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
	Hasil Penilaian		15	11,25	7,5	3,75
Sub Total Penilaian (1 + 2)			40			
Total Penilaian (I + II)			100			

Keterangan:

HK adalah Hari Kerja

Bengkalis.....20...

Pejabat Penilai / Atasan Langsung,

.....
 (Pangkat)
 NIP.

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN XX: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA GURU

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	15%	≥ 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK
		Hasil Penilaian	15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru)*	20%	≥ 96 jam mengajar	95-63 jam mengajar	62-30 jam mengajar	< 30 jam mengajar
		Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Satuan Pendidikan)*	20%	≥ 24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
		Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Wakil Kepala Satuan Pendidikan)*	20%	≥ 48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
		Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Bengkel/Perpustakaan/Laboratorium/Unit Produksi/Ketua Program Keahlian/Program Studi dan sejenisnya)*	20%	≥ 48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengajar
		Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru yang membimbing khusus pada Satuan Pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu)*	20%	≥ 24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengajar
		Hasil Penilaian	20	15,5	10,5	6
Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru yang melaksanakan tugas lain)*	20%	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK	< 20 HK	
	Hasil Penilaian	18,8/17,6/16,4/15,2/14	12,8/11,6/10,4/9,2/8	6,8	20	
3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%	Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari	
	Hasil Penilaian	25	23,5/22/20,5/19/17,5	16/14,5/3/11,5/10	8,5	
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)						
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
		Hasil Penilaian	25	18,75	12,5	6,25
	2. Perilaku Kerja	15%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
	Hasil Penilaian	15	11,25	7,5	3,75	
Sub Total Penilaian (I + 2)						
Total Penilaian (I + II)						

Keterangan:

HK adalah Hari Kerja

*) disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi

Bengkalis.....20...

Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

(Pangkat)

NIP.

BUPATI BENGKALIS,

 KASMARNI

LAMPIRAN XXI: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

Perangkat Daerah :

Bulan :

No	Nama Pegawai	Jabatan	NIP	Pangkat/ Gol	Perhitungan TPP													
					Disiplin*)			Nilai (%)	Prestasi Kerja Pegawai **)		Nilai (%)	Total Nilai (%)	Besaran TPP	Bruto	PPH	Jumlah Netto	Tanda Tangan	
					1.1	1.2	1.3		2.1	2.2								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=6+7+8	10.	11.	12=10+11	13=9+12	14.	15=13x14	16.	17.	18.	

Keterangan:

Disiplin*)

- 1.1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
- 1.2. Menjalankan tugas setiap hari kerja
- 1.3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan

Prestasi Kerja Pegawai **)

- 2.1 Sasaran Kinerja Pegawai
- 2.2 Prilaku Kerja

Bengkalis,20...
Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

.....
(Pangkat)

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI